



**SALINAN**

WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 7.1 TAHUN 2022  
TENTANG  
LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN TARIF PROGRESIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir dan Tarif Progresif sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan pembangunan di Kota Surakarta sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir dan Tarif Progresif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN TARIF PROGRESIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
5. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
6. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
7. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan atau tempat khusus parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa pelataran, taman parkir dan/atau gedung parkir di atas lahan milik Pemerintah Daerah.
8. Tarif progresif adalah tarif yang diberlakukan kelipatan setiap periode waktu tertentu.
9. Pedagang adalah orang yang berjualan di kawasan tempat khusus parkir.
10. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di kawasan tempat khusus parkir.
11. Karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima imbalan dari tempat ia bekerja dan memiliki hubungan kerja dengan adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

## Pasal 2

- (1) Penetapan lokasi tempat khusus parkir dan pengaturan tarif progresif dimaksudkan guna melakukan kejelasan status lokasi parkir dan perbedaan pemberlakuan tarif progresif berdasarkan karakteristik dan durasi parkir dilokasi tersebut.
- (2) Tujuan dari penetapan lokasi tempat khusus parkir dan pengaturan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan pelayanan dibidang jasa perparkiran, mengendalikan durasi parkir karena keterbatasan kapasitas parkir dan menciptakan pelayanan yang aman, nyaman, tertib dan teratur.

## BAB II

### PENETAPAN LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR

## Pasal 3

- (1) Setiap lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi tempat khusus parkir berdasarkan jenisnya terdiri dari:
  - a. pelataran;
  - b. taman; dan
  - c. gedung.
- (2) Lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pelataran parkir pasar tradisional;
  - b. taman parkir pasar klewer I (selatan masjid agung);
  - c. taman parkir pasar klewer II (utara masjid agung);
  - d. taman parkir pasar klewer III (pasar cenderamata);
  - e. pelataran parkir timur alun-alun utara;
  - f. gedung/basement parkir pasar klewer;
  - g. pelataran/gedung parkir singosaren;
  - h. kawasan manahan;
  - i. stadion sriwedari;
  - j. kawasan kuliner kotabarat;
  - k. taman parkir galabo;
  - l. taman parkir loji wetan;
  - m. gedung parkir ketandan; dan
  - n. taman parkir pasar legi.

(3) Penetapan...

- (3) Penetapan lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah dan/atau bertambah.
- (4) Perubahan dan/atau penambahan lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun oleh Dinas.

### BAB III

#### PENGATURAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

##### Pasal 4

- (1) Tarif retribusi tempat khusus parkir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat progresif.
- (3) Tarif retribusi tempat khusus parkir progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) kali parkir paling lama 2 (dua) jam.
- (4) Pada setiap 2 (dua) jam kelebihan parkir dikenakan tarif progresif sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan.

##### Pasal 5

- (1) Lokasi parkir di halaman pasar tradisional dikecualikan dari tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali parkir paling lama 12 (dua) jam.
- (3) Pada setiap 12 (dua) jam kelebihan parkir dikenakan tarif progresif sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan.
- (4) Bongkar muat barang di halaman pasar tradisional dikenakan tarif progresif tiap 2 (dua) jam.

Pasal 6...

#### Pasal 6

Kelebihan jam parkir yang kurang dari 2 (dua) jam dihitung 2 (dua) jam.

#### Pasal 7

Tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku pada lokasi sebagai berikut:

- a. taman parkir pasar klewer I (selatan masjid agung);
- b. taman parkir pasar klewer II (utara masjid agung);
- c. taman parkir pasar klewer III (pasar cenderamata);
- d. pelataran parkir timur alun-alun utara;
- e. gedung/basement parkir pasar klewer;
- f. pelataran/gedung parkir singosaren;
- g. kawasan manahan;
- h. stadion sriwedari;
- i. kawasan kuliner kotabarat;
- j. taman parkir galabo;
- k. taman parkir loji wetan; dan
- l. gedung parkir ketandan.

#### Pasal 8

Dikecualikan dari tarif parkir progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bagi pelaku usaha, pedagang, dan karyawan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir dan Tarif Progresif (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10...

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 30 Maret 2022  
WALIKOTA SURAKARTA,

ttd  
GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal, 30 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd  
AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 7.1 TAHUN 2022  
TENTANG  
LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR  
DAN TARIF PROGRESIF

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No.	Jenis tempat	Jenis kendaraan	Tarif sekali Parkir (Rp)
1.	Pelataran	Sepeda	500
		Andong/Dokar/Becak	500
		Sepeda Motor	1.000
		Mobil Penumpang/Taksi/Pick Up	2.000
		Bus Sedang/Truk Sedang	4.000
		Bus Besar/ Truk Besar	8.000
2.	Taman	Sepeda	500
		Andong/Dokar/Becak	500
		Sepeda Motor	1.000
		Mobil Penumpang/Taxi/ Pick Up	2.000
		Bus Sedang/ Truck Sedang	4.000
		Bus Besar/ Truck Besar	8.000
3.	Gedung	Sepeda	500
		Sepeda Motor	1.000
		Mobil Penumpang/Taxi/ Pick Up	2.000
		Bus Sedang/ Truck Sedang	4.000

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA